



# **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, belum mengatur pemberian beasiswa mahasiswa ikatan dinas sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemberian Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan Pasca Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 561);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
7. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik didalam maupun diluar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
9. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
10. Beasiswa program kerja sama adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa melalui seleksi berdasarkan program kerja sama Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan perguruan tinggi dalam atau luar negeri.

11. Beasiswa mahasiswa tidak mampu adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan syarat.
  12. Beasiswa berprestasi adalah beasiswa yang diberikan berdasarkan perolehan prestasi selama mengikuti pendidikan yang di buktikan dengan nilai maupun sertifikat yang di peroleh.
  13. Beasiswa mahasiswa ikatan dinas adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang lulus pada Perguruan Tinggi yang memiliki jenjang ikatan dinas.
  14. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
  15. Keluarga tidak mampu adalah keluarga yang secara ekonomi kurang mampu dalam membiayai pendidikan anaknya yang dibuktikan dengan SKTM.
  16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Jenis Beasiswa  
Pasal 5

Jenis-jenis beasiswa Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir meliputi:

- a. beasiswa mahasiswa tidak mampu;
  - b. beasiswa program kerja sama;
  - c. beasiswa mahasiswa berprestasi;
  - d. beasiswa ikatan dinas.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

BAB II  
PERSYARATAN,  
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN MASA BEASISWA  
Bagian Kesatu  
Pasal 6

- (1) Persyaratan umum calon penerima beasiswa tidak mampu adalah sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dibuktikan dengan

- melampirkan foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- b. melampirkan kwitansi pembayaran (rekening listrik/air/telpon);
  - c. aktif sebagai mahasiswa ditandai dengan surat keterangan dari pejabat perguruan tinggi yang berwenang;
  - d. mahasiswa aktif terdaftar pada perguruan tinggi dan program studi yang memperoleh akreditasi minimal B;
  - e. melampirkan fotokopi buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai dengan kartu identitas;
  - f. mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
  - g. pemohon adalah warga yang berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan;
  - h. rincian biaya hidup perbulan, maksimal Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) perbulan;
  - i. bukan CPNS, PNS, Karyawan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta asing atau perusahaan asing lainnya;
  - j. sedang tidak menerima beasiswa dari pihak manapun dengan dibuktikan surat keterangan dari perguruan tinggi yang di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
  - k. melampirkan *print out* pangkalan data perguruan tinggi PDPT Dikti yang terbaru;
  - l. melakukan pendaftaran melalui website yang telah ditentukan;
  - m. surat keterangan belum menikah dari kepala desa/lurah/camat.

(2) Pemohon beasiswa kerjasama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dibuktikan dengan melampirkan foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- b. Orang tua berasal dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga atau salah satu orang tua kelahiran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran dan/atau Kartu Keluarga;
- c. Ijazah terakhir yang telah di legalisir pejabat berwenang;

- d. pas foto 2x3 dan 3x4 masing-masing sebanyak 3 lembar;
  - e. mengisi surat pernyataan kesanggupan mengikuti program beasiswa kerja sama dan surat pernyataan sedang tidak menerima beasiswa dari pihak manapun yang ditandatangani diatas materai;
  - f. mengikuti tes tertulis, tes wawancara, dan tes lainnya sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi program kerja sama;
  - g. surat Keterangan belum menikah dari kepala desa/lurah/camat;
- (3) Pemohon beasiswa berprestasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. warga negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dibuktikan dengan melampirkan foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
  - b. mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
  - c. aktif sebagai mahasiswa ditandai dengan surat keterangan dari pejabat perguruan tinggi yang berwenang;
  - d. aktif sebagai mahasiswa di perguruan tinggi negeri/swasta dan program study terakreditasi minimal B;
  - e. IPK Minimal 3.30;
  - f. surat keterangan belum menikah dari kepala desa/lurah/camat;
  - g. sedang tidak menerima beasiswa dari pihak manapun dengan dibuktikan surat keterangan dari perguruan tinggi yang di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
  - h. diutamakan yang memiliki prestasi akademik dan atau prestasi non akademik selama berkuliah yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (4) Pemohon beasiswa ikatan dinas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dibuktikan dengan akte kelahiran dan atau Kartu Keluarga yang bersangkutan;
  - b. Kedua orang tua atau salah satu berasal dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga yang dibuktikan dengan akte kelahiran dan/atau Kartu Keluarga yang bersangkutan;

- c. Membuat surat pernyataan Bersedia mengabdikan diri di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan tidak mengajukan Permohonan Pindah atau Mutasi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun. Dan Jika yang bersangkutan tetap mengajukan Pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan mengganti Seluruh biaya Beasiswa yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - d. Tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila dan Kode etik akademik;
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Biaya Beasiswa  
Pasal 11

Bantuan Beasiswa mahasiswa dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Mekanisme Seleksi Calon Penerima  
Beasiswa Mahasiswa Tidak Mampu  
Pasal 14

Mekanisme seleksi calon penerima Beasiswa Mahasiswa Tidak Mampu :

- a. tahap pertama meliputi pengumuman seleksi penerimaan beasiswa mahasiswa tidak mampu melalui website yang telah ditentukan.
- b. tahap kedua meliputi seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim verifikasi.
- c. tahap ketiga meliputi penilaian dan verifikasi calon penerima beasiswa mahasiswa tidak mampu.
- d. tahap keempat meliputi validasi berkas dan data oleh tim verifikasi.
- e. tahap kelima meliputi pengajuan penetapan calon penerima beasiswa mahasiswa tidak mampu ke bupati.
- f. tahap keenam meliputi pengumuman hasil seleksi penerima beasiswa mahasiswa tidak mampu melalui website yang telah ditentukan.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Mekanisme Seleksi Calon Penerima  
Beasiswa Program Kerjasama  
Pasal 15

Mekanisme seleksi calon penerima Beasiswa Program Kerjasama meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. tahap pertama meliputi pengumuman seleksi penerimaan beasiswa Program Kerjasama melalui website yang telah ditentukan.
  - b. tahap kedua pelaksanaan tes yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi program kerjasama.
  - c. tahap ketiga meliputi penetapan penerima beasiswa program kerjasama oleh bupati sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan perguruan tinggi.
  - d. tahap keempat meliputi pengumuman hasil seleksi penerima beasiswa program kerjasama melalui website yang telah ditentukan.
7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat  
Mekanisme Seleksi Calon Penerima  
Beasiswa Mahasiswa Berprestasi  
Pasal 16

Mekanisme seleksi calon penerima Beasiswa Program Berprestasi meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. tahap pertama meliputi pengumuman seleksi penerimaan beasiswa mahasiswa berprestasi melalui website yang telah ditentukan.
  - b. tahap kedua meliputi seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim verifikasi.
  - c. tahap ketiga meliputi penilaian dan verifikasi calon penerima beasiswa mahasiswa berprestasi.
  - d. tahap keempat meliputi validasi berkas dan data oleh tim verifikasi.
  - e. tahap kelima meliputi pengajuan penetapan calon penerima beasiswa mahasiswa berprestasi ke bupati.
  - f. Tahap keenam meliputi pengumuman hasil seleksi penerima beasiswa mahasiswa berprestasi melalui website yang telah ditentukan.
8. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal , yakni pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 16A

Mekanisme seleksi calon penerima Beasiswa Ikatan Dinas meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. tahap pertama meliputi seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim verifikasi.
- b. tahap kedua meliputi penilaian dan verifikasi calon penerima beasiswa mahasiswa ikatan dinas.
- c. tahap ketiga meliputi pengajuan penetapan calon penerima beasiswa mahasiswa berprestasi ke Bupati.
- d. Penetapan bantuan beasiswa, ketentuan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 2 AGUSTUS 2023

 BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

  
 HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal 2 AGUSTUS 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



 KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2023  
NOMOR. 25



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Merdeka Talang Ubi, Penukal Abab Lematang Ilir

**NOTA DINAS**

Kepada Yth : Bupati/Sekretaris Daerah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir  
Melalui Asisten Administrasi Umum Setda Kab.  
Penukal Abab Lematang Ilir

Dari : Kabag Hukum Setda Kabupaten Penukal  
Abab Lematang Ilir

Nomor : 180/ /HK-III/2023

Sifat : Biasa


Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

Disampaikan usulan Peraturan Bupati dari Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir perihal Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Demikian disampaikan, selanjutnya jika Bapak berkenan mohon untuk ditanda tangani terima kasih.

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

  
**HARSONO, SH. MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197008081993031006



**PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM**

Jl. Simpang Bandara No.67 Kel. Handayani Mulia Talang Ubi 31251.

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir  
Cq. Sekretaris Daerah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir  
Nomor : 800 / /BKPSDM/2023  
Tanggal : Agustus 2023  
Perihal : Konsep Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan PTDI STTD  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Disampaikan kepada Bapak, Konsep Peraturan Bupati tentang  
Pemberian Bantuan PTDI STTD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.  
Jika Bapak berkenan mohon untuk ditandatangani.

Demikian disampaikan, atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SDM  
KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**DEASY ROSSALIA, STP., M.Si**  
PEMBINA Tk.I (IV/b)  
NIP. 19751205 200604 2 007